



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

PH, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Kecamatan Morotai, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di, Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut
“Pemohon/Tergugat rekonsensi” ;---

L a w a n

TH, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan D.2, Tempat tinggal di, Desa Selatan, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut
“Termohon/Penggugat rekonsensi” ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 1 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan register Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB. tertanggal 22 Januari 2015, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate pada tanggal 11 Maret 2008, sebagaimana terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.02/PW.01/2064/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tanggal 24 Desember 2014 ;-----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berangkat ke desa Mira dan di desa Pandanga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :-----

2.1 AK1, laki-laki umur 6 tahun ;-----

2.2 AK2, perempuan umur 4 tahun ;-----

3. Bahwa, pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah ke desa Muhajirin karena Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer pada kantor camat Morotai Selatan dan di Muhajirin Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan, namun di desa Muhajirin inilah awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai bahwa Pemohon punya hubungan intim dengan perempuan lain

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 2 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi hampir setiap Pemohon pulang kantor Termohon selalu membuat keributan yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----

4. Bahwa, karena sifat Termohon pencemburu tersebut maka hampir setiap saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014, saat itu Pemohon pulang dari kantor tanpa ada masalah yang jelas Termohon membuat keributan akhirnya terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi ke Ternate ;-----

5. Bahwa, 3 bulan kemudian Termohon datang ke Morotai namun Termohon tidak tinggal di rumah kos-kosan Termohon tinggal di rumah bibinya ;-----

6. Bahwa, Pemohon sebagai suami sudah berulang kali menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, Termohon menghendaki agar segera Pemohon menceraikan Termohon ;-----

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan lagi dan diantara Pemohon sudah tidak mencintai Termohon juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini kurang lebih 11 bulan, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karena hal mana telah sesuai dengan kehendak

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 3 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

Dari Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

P r i m e r :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

S u b s i d e r ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan mediasi dengan mediator **Andi Fachrurrazi KL, S.HI, MH** tetapi tidak berhasil,;-----

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi :-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 4 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 11 Maret 2008 ;-----
- Bahwa, tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah setelah 2 (dua) minggu Pemohon dan Termohon menikah Pemohon meninggalkan Termohon di Ternate dan pulang ke Desa Mira, lalu Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon menjawab bahwa Termohon tidak perlu ikut ke desa Mira dan ternyata Pemohon telah mempunyai perempuan selingkuhan yang bernama **SKH 1** dan perempuan tersebut sudah hamil yang akhirnya Pemohon menikah sirri dengan perempuan tersebut akan tetapi Termohon tetap bersabar ;-----
- Bahwa, setelah 3 (tiga) hari Pemohon menikah dengan SKH, Termohon langsung menyusul ke desa Mira dengan membawa anak bayi, namun sesampainya Termohon di desa Mira Pemohon tidak melayani Termohon dengan baik sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga Termohon pulang lagi ke Ternate hingga melahirkan anak yang ke 2 (dua) dan di Ternate Termohon tanpa nafkah dari Pemohon dan akhirnya orang tua Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke desa Mira lagi untuk hidup bersama Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian Termohon sakit parah dan orang tua Termohon datang menjemput untuk berobat di desa Juanga ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 5 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar Termohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon ke Ternate, yang benar adalah Termohon pergi ke Ternate karena berobat yang disebabkan sakit Termohon bertambah parah ;-----
- Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal di desa Muhajirin, yang benar adalah Termohon pernah tinggal di desa Juangan karena berobat yang akhirnya berobat lagi ke Ternate ; -----
- Bahwa, tidak benar Pemohon berulang kali menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau, yang benar adalah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon justru Termohon yang dalam keadaan sakit sangat mengharapkan kasih sayang dari Pemohon dan ternyata Pemohon lah yang mengajukan cerai untuk Termohon ;-----
- Bahwa, saat ini Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain lagi di desa Ori/Bale yang bernama **SKH 2** dan sekarang ini perempuan tersebut telah hamil 4 (empat) bulan, dan pada tahun 2014 perempuan tersebut ikut tes CPNS di Weda bersama Pemohon padahal Termohon masih dalam keadaan sakit parah, dan Pemohon pernah SMS yang menyatakan bahwa walaupun Termohon sudah sembuh dari sakit Pemohon tidak akan kembali lagi untuk bersatu dengan Termohon ;-----

Dalam Rekonvensi :-----

- Bahwa, Termohon konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi sekarang sebagai Tergugat rekonvensi ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 6 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi mohon dipandang dikemukakan dalam bagian konvensi ;-----
- Bahwa, pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian sehingga apabila Tergugat rekonvensi tetap berkehendak cerai maka Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi hal-hal yang terurai di bawah ini karena kelalaian Tergugat rekonvensi sendiri ;-
- Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang berupa biaya hidup yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi yaitu:
 1. Nafkah terhutang setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau 360 hari berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
 2. Nafkah idah setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan (tiga kali suci) berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
 3. Nafkah 2 orang anak yang dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat putusan ini dijatuhkan yaitu Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 7 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sedangkan Mut'ah Penggugat rekonvensi memohon agar Tergugat rekonvensi memberikan sebuah Sepeda Motor RX King yang merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon ;-

Dalam Rekonvensi :-----

1. Nafkah terhutang setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan atau 360 hari berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;-----
2. Nafkah idah setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan (tiga kali suci) berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
3. Nafkah 2 orang anak yang dilalaikan selama 10 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat putusan ini dijatuhkan yaitu Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 8 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sedangkan Mut'ah Penggugat rekonsensi memohon agar Tergugat rekonsensi memberikan sebuah Sepeda Motor RX King yang merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi ;-----

Menghukum Pemohon / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;-----

S u b s i d e r ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. Replik Konvensi ;-----

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas – tegas diakui akan kebenarannya ;-----
2. Bahwa, benar Pemohon pernah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama SKH 1 di desa Mira ;-----
3. Bahwa, tidak benar Termohon meminta izin akan melahirkan anak ke 2 (dua) di Ternate ;-----
4. Bahwa, Pemohon selalu bersabar dan mencoba untuk menerima emosional Termohon yang tidak stabil karena apabila sedang marah Termohon selalu meledak-ledak dan selalu mengeluarkan kata-kata

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 9 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kasar, dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu meminta-minta cerai terhadap Pemohon bahkan lebih parah lagi Termohon selalu mengancam dengan barang tajam seperti pisau dapur, pisau carter dan lain-lain ;-----

5. Bahwa di awal 2012 Termohon dengan pamannya datang ke desa Mira dan mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon memohon agar perceraian tidak terjadi ;-----

6. Bahwa, Termohon awal sakit masih bersama Pemohon di desa Mira dan Pemohon lah yang mengurus Termohon selama 1 minggu dan karena tidak ada perubahan Pemohon berkeputusan untuk membawa Termohon berobat ke desa Juanga bersama orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan, lalu orang tua Termohon datang dan marah-marah dan memaki Pemohon dan menuduh Termohon sakit karena Pemohon dan lebih parah lagi Termohon mengklaim bahwa Termohon sakit karena diguna-guna oleh Pemohon dan orang tua Pemohon ;-----

7. Bahwa, tidak benar Pemohon tidak menafkahi Termohon selama berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, yang benar adalah Pemohon masih menafkahi Termohon dengan rincian sebagai berikut

- a. Bahwa, Pemohon mengirim uang melalui (TMN 1) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2014 ;-----
- b. Bahwa, Pemohon mengirim uang melalui (TMN 2) sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2014;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 10 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, Pemohon menirimi uang melalui (KM Geovani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2014 ;-----
- d. bahwa, Pemohon mengirim uang melalui (TMN 3) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2014 ;-----
- e. bahwa, Pemohon mengirim uang melalui (TMN 4) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2014 ;-----
- f. bahwa, Pemohon mengirim uang dan pakaiannya melalui (KM Geovani) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan September 2014 ;-----
- g. bahwa, Pemohon mengirim uang sebanyak itu karena Pemohon hanya mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

II. Jawaban dalam Rekonvensi :-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayar semua tuntutan Penggugat rekonvensi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon/Tergugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 11 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan Replik Termohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak jawaban Termohon ;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam konvensi dan rekonvensi :-----

Membebankan Pemohon / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara; -----

S u b s i d e r :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban Termohon konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

A. Surat ;-----

- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor: 474/17/2015 tanggal 08 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 12 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor : KK/27.03.02/PW.01/2066/2008, tanggal 04 Desember 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.2) ;-----

B. Saksi ;-----

1. **SK1**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Ternate ;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AK1 umur kurang lebih 6 (enam) tahun dan AK2 umur kurang lebih 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan yang bernama **SKH1** dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, dan jika terjadi pertengkaran Termohon sering menodongkan senjata tajam kepada Pemohon ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 13 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan yang bernama SKH2;-----
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tidak saling menghiraukan lagi ;-----
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sekdes kecamatan Morotai dengan gaji kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Bahwa, saksi sebagai orang tua Pemohon mempunyai kebun cengkeh dan kebun pala ;-----
 - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah sebanyak 4 kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
2. **SK2**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :-----
-
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Ternate, kemudian Pemohon pulang ke desa Mira dan tidak mengajak Termohon

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 14 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak diizinkan oleh orang tuanya dan setelah 1 tahun

Termohon menyusul ke desa Mira ;-----

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa, semenjak Termohon menyusul ke desa Mira rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SKH1 yang telah mempunyai 2 orang anak, tetapi sekarang Pemohon dan SKH1 tidak lagi hidup bersama dan kami sebagai orang tua juga tidak setuju ;-----
- Bahwa, Pemohon selingkuh dan menikah dengan perempuan lain karena Termohon tinggal di Ternate terlalu lama tidak ikut dengan Pemohon ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa, selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa Mira Kecamatan Morotai Timur dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 15 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

Saksi I : **SK3**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;--

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Ternate dan saksi sendiri yang menikahkan, namun tahunnya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon, namun sekarang atau sekitar 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Fidyah warga desa Mira dan bahkan Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hal ini saksi ketahui berdasarkan keterangan PPN desa Mira melalui telpon dan ketika itu perempuan selingkuhan Pemohon tersebut telah hamil dan saksi berfikir agar Pemohon dan Termohon tidak berpisah lebih baik diizinkan saja Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa, Pemohon kembali selingkuh dengan perempuan lain lagi yang bernama **SKH2**, dan saksi tahu sendiri karena saksi ingin membuktikan tuduhan Termohon, hingga saksi langsung mendatangi orang tua

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 16 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan selingkuhan Pemohon yang bernama SKH2, dan perempuan tersebut saat itu menangis tersedu karena malu, hingga saksi dan Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dan Pemohon pun mengaku bahwa ia ada hubungan dengan perempuan tersebut ;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, karena selama Termohon berobat ke Tidore, Gane Timur dan Gane Barat dan terakhir berobat di Sofifi barulah Termohon ada perubahan, dan selama berobat tersebut Pemohon tidak pernah mengirimkan biaya sedikitpun untuk pengobatan dan saksi sebagai orangtua Termohon lah yang membiayai semua perawatan ;-----
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama Pemohon pernah mengirimkan uang untuk anak-anaknya sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa, berdasarkan keterangan Termohon, gaji Pemohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
- Bahwa, Pemohon bukanlah suami yang bertanggung jawab, karena selama Termohon sakit Pemohon tidak pernah mengirimkan biaya buat Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 11 bulan ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 17 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Termohon/Penggugat rekonsensi menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi lagi, dan untuk melengkapi alat-alat buktinya Termohon / Penggugat rekonsensi telah mengangkat *sumpah suplatoir* sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB. tanggal 09 April 2015 ;-----

Bahwa, pada akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya dan atau jawabannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan dalam persidangan perkara ini dan mohon putusan, dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan rekonsensinya dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akan mengambil keputusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 18 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator **Andi Fachrurrazi KL, S.HI, M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008, begitu pula upaya penasehatan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan kurang lebih selama 1 tahun, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri serta sudah tidak pernah saling menghiraukan ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik dan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 19 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relas Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 20 PP. nomor 9 tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 20 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan saksi yang diajukan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171RBg ;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan ayah kandung Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, saksi tersebut telah berumur di atas lima belas tahun, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi secara formil dan telah sesuai dengan pasal 171 RBg ;-----

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan saksi 1 (satu) orang saja dan tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain, sedang saksi satu orang bukan saksi (**unus testis nullus testis**), dan keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sepenuhnya pembuktian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Termohon untuk mengangkat sumpah suplatoir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg. ;--

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 21 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon didepan persidangan telah mengangkat sumpah suplatoir sesuai dengan bunyi putusan sela Pengadilan Agama Morotai Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB. tanggal 09 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo terbukti dari bukti P.1, relaas panggilan untuk Termohon, keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi-saksi ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 11 Maret 2008, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pencemburu tetapi disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fidyah dan Naila, bahkan Pemohon telah menikah dengan Fidyah dan telah mempunyai anak ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 22 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihat agar membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh *mawaddah* dan *rahmah* sulit tercapai, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan, tanpa memperhatikan pihak mana yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan tersebut hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/A/AG/1991 serta SEMA Nomor 3 tahun 1981 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 23 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 24 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 25 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah idah, nafkah lampau anak dan nafkah anak seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 26 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan yang tetap dari hasil pekerjaannya sebagai Sekretaris desa di Kecamatan Morotai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;-----
- Bahwa Tergugat rekonsensi selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hanya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali berjumlah Rp. 2.500.000,- dua juta rupiah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :-----

1. Tentang *nafkah madliyah* :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi berupa nafkah *madliyah* selama 1 tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dimana dalam jawabannya selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat Rekonsensi menyatakan pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonsensi tidak sanggup untuk membayar nafkah madliyah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti melalui pengakuan Penggugat rekonsensi jika Tergugat rekonsensi pernah mengirim uang melalui teman-teman Tergugat rekonsensi dan melalui kapal Geovani semuanya sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonsensi pula, Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 27 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam masalah *nafkah madliyah* Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

لومنع الزوج زوجته حقها عليه كقسم ونفقة الذمة أو القاضي توفيته إذا طلبته

Artinya : “*Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut*”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi masih memenuhi nafkah untuk 5 (lima) kali yang diakui oleh Penggugat rekonsensi dan terbukti sesuai kemampuannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal bersama hingga putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas bulan), dan Tergugat rekonsensi hanya mengirimkan uang sebanyak 5 (lima) kali dan selebihnya 7 (tujuh) bulan Tergugat rekonsensi tidak mengirimkan uang lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang *nafkah madliyah patut dikabulkan, dan tentang* nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah madliyah

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 28 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- x 7 bulan = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2. Tentang nafkah idah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah selama masa idah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 90 hari atau 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya, kemudian masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan dan jawaban rekonsensinya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonsensi pula, Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat rekonsensi tetap tinggal di rumah bersama dan mengharapkan Tergugat rekonsensi kembali dan di depan persidangan Tergugat rekonsensi sebagai

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 29 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dan terbukti Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghiraukan Penggugat Rekonvensi dan bahkan telah selingkuh dengan 2 (dua) orang wanita lain yang bernama Fidyah dan Naila ;-----

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :-----

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah";-*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azaz kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan pokok dan tuntutan isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah idah patut dikabulkan*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

3. Tentang nafkah anak :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat nafkah lampau untuk kedua anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 30 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau anak tersebut tidak dapat digugat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat pada Tergugat rekonvensi mengenai nafkah untuk 2 orang anak setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi, kemudian masing-masing pihak tetap bersikukuh terhadap pendiriannya sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan dan jawaban rekonvensinya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti pengakuan Tergugat rekonvensi pula, Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :-----

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 31 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajiban ayahnya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;-----

4. Tentang Mut’ah :-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta sepeda Motor RX King (harta bersama) sebagai mut’ah, dan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak bersedia memberikannya karena sepeda Motor tersebut akan diberikan untuk anaknya (AK1) jika ia telah dewasa, maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 32 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :-----

فتموهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi patut dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.-----

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 33 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PH) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TH) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

II. Dalam Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PH) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TH) berupa :-----

2.1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 7 bulan = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 34 dari 36 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah selama masa idah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

2.3 Menghukum Tergugat rekonvensi (PH) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TH) nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **AK1 dan AK2**, masing-masing minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan sebesar 5 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;-----

2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Goraah, MH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.
Halaman 35 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Gamaria Dodungo, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon : _____

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Goraah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI, M.HI

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	875.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000
Jumlah -----	Rp.	1.016.000

(satu jta enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PA.MORTB.

Halaman 36 dari 36 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)